




**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014**

TENTANG

**WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

JAKARTA, 16 OKTOBER 2014



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014**

TENTANG

**WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan kompetensi dokter dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna;
 - b. bahwa dokter lulusan baru yang mengabdikan diri pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia maupun dokter lulusan baru di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari program pendidikan berbasis kompetensi memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana program internsip dokter Indonesia untuk menerapkan, memahirkan, dan memandirikan kompetensinya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Wahana Program Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 299/Menkes/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wahana Program Internsip Dokter adalah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan Puskesmas yang digunakan untuk kegiatan praktik dokter internsip dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KIDI Pusat.
2. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
4. Program Internsip Dokter adalah program yang ditujukan untuk setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.
5. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program Internsip Dokter yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program Internsip Dokter.
6. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan.
7. Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Internsip.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pelayanan kesehatan dasar lapis pertama yang dapat berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan mandiri, pelayanan kesehatan kelompok, praktik keperawatan, kebidanan, maupun upaya kesehatan masyarakat lainnya dalam bentuk pos obat desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan bentuk lainnya.
12. Audit Medik adalah suatu proses peningkatan mutu guna perbaikan perawatan kepada pasien melalui kajian sistematis terhadap pelayanan berdasarkan kriteria yang eksplisit, dan melakukan upaya-upaya perbaikan.
13. Organisasi Profesi Dokter adalah organisasi profesi yang menghimpun para dokter Indonesia, yang bersifat independen, nirlaba, dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.
14. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
15. Medikolegal adalah tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
16. *Log internsip* adalah buku daftar isian kegiatan program internsip.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan Wahana Program Internsip Dokter di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II PENYELENGGARA WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER

Pasal 3

Tugas penyelenggara Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. mengelola kasus Upaya Kesehatan Perorangan yang ditargetkan pada jumlah dan jenis dari kasus medik, kasus bedah, kasus kegawatdaruratan, kasus jiwa, dan Medikolegal;
- b. memberikan fasilitas kepada setiap peserta Internsip selama 1 (satu) tahun untuk dapat menangani paling sedikit 400 (empat ratus) kasus; dan
- c. mengelola kasus Upaya Kesehatan Masyarakat yang ditargetkan pada jenis dan jumlah dari pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan primer, dan penelitian sederhana mengenai status kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Penyelenggara Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. melakukan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai standar pelayanan yang telah disusun;
- b. melakukan pelayanan penunjang seperti laboratorium sederhana dan/atau radiologi yang sesuai dengan pelayanan kedokteran primer yang dapat dimanfaatkan peserta Internsip;
- c. melakukan kegiatan rekam medik yang dapat menjamin kerahasiaan pasien dan dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan;
- d. melaksanakan administrasi Internsip; dan
- e. melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik melalui penyusunan makalah, presentasi kasus, dan Audit Medik.

BAB III

PENYELENGGARAAN WAHANA PROGRAM INTERNSIP DOKTER

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan sebagai Wahana Program Internsip Dokter:

- a. Rumah Sakit Tingkat II, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas;
- b. Rumah Sakit Tingkat III, yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas;
- c. Rumah Sakit Tingkat IV, yaitu rumah sakit yang bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi; dan
- d. Poliklinik dengan rawat inap, poliklinik tanpa rawat inap atau yang setara dengan Puskesmas atau PPK I.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi Wahana Program Internsip Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai komitmen tinggi dalam pelaksanaan Program Internsip Dokter dengan konsekuen pada penilaian aktifitas akademik atau profesi yang sudah ada;
- b. mampu menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan Internsip disertai kesediaan pimpinan fasilitas kesehatan menjadi penanggung jawab Program Internsip Dokter;
- c. mempunyai izin fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan;
- d. mampu memberikan pelayanan kedokteran primer yang komprehensif, tidak hanya pelayanan kuratif tetapi juga pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif;
- e. mempunyai jumlah pasien dan variasi kasus yang mencukupi dengan distribusi usia sesuai dengan buku *Log Internsip*;
- f. mengelola kasus Usaha Kesehatan Perorangan sesuai dengan ketentuan jumlah dan jenis yang cukup serta kode kegiatan berupa kasus medik, kasus bedah, kasus kegawatdaruratan, kasus jiwa, dan Medikolegal;
- g. menangani paling sedikit 400 (empat ratus) kasus secara keseluruhan bagi setiap peserta Internsip selama 1 (satu) tahun;
- h. mempunyai jam pelayanan 24 (dua puluh empat) jam;
- i. mempunyai fasilitas pelayanan kegawatdaruratan;
- j. mempunyai manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- k. menyampaikan profil rumah sakit sesuai tingkat rumah sakit;
- l. memiliki dokter yang bersedia menjadi pendamping dalam jumlah dan jenis yang cukup;
- m. rasio pendamping dengan peserta program Internsip yaitu 1 : 5 (satu berbanding lima);
- n. semua pendamping memenuhi kriteria pendamping dan telah mengikuti pelatihan dokter pendamping program Internsip; dan
- o. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang Wahana Program Internsip Dokter meliputi ruang diskusi, ruang istirahat, ruang jaga, dan perpustakaan.

Pasal 7

Profil fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi :

- a. visi, misi, dan tujuan;
- b. organisasi pengelolaan;
- c. jumlah daftar dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan tetap atau tidak tetap, dan masa kerja;

- d. jenis layanan medik yang tersedia; dan
- e. laporan kinerja 1 (satu) tahun terakhir yang mengenai jenis kasus, jumlah kasus, penderita rawat jalan, penderita rawat inap, dan tingkat hunian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*).

Pasal 8

Prosedur persetujuan Wahana Program Internsip Dokter sebagai berikut:

- a. pengajuan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai Wahana Program Internsip Dokter oleh Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan kepada KIDI Pusat;
- b. pengajuan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melengkapi persyaratan administratif dan profil fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. KIDI Pusat dan KIDI Provinsi melakukan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan pada waktu yang disepakati bersama;
- d. berdasarkan hasil kunjungan dan rekomendasi KIDI Provinsi, KIDI Pusat menetapkan Wahana sebagai pelaksana Program Internsip Dokter Indonesia; dan
- e. fasilitas pelayanan kesehatan yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Wahana Program Internsip Dokter, ditetapkan oleh KIDI Pusat dan pengesahannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

PESERTA DI WAHANA PROGRAM INTERNSIP

Pasal 9

Kepesertaan dokter di Wahana Program Internsip Dokter diikuti oleh:

- a. dokter baru di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- b. dokter baru dari luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

- (1) Dokter baru peserta Program Internsip Dokter di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan atas usul Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
- (2) Dokter baru dari luar lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

Kewajiban Pimpinan Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya menjadi Wahana Program Internsip Dokter;
- b. menyelenggarakan kegiatan sebagai Wahana Program Internsip Dokter paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- c. menerima peserta Program Internsip Dokter sesuai dengan jumlah dokter Pendamping yang dimiliki, 1 (satu) dokter pendamping paling banyak mendampingi 5 (lima) orang peserta Internsip; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Program Internsip Dokter kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan melalui Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai menyelenggarakan Program Internsip Dokter.

Pasal 12

Hak Pimpinan Wahana Program Internsip Dokter yaitu:

- a. menerima penilaian kinerja sebagai Wahana Program Internsip Dokter oleh KIDI; dan
- b. mengusulkan perpanjangan masa dinas Dokter Pendamping Program Internsip yang telah habis masa pendampingannya.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Menteri mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan Wahana Program Internsip Dokter.
- (2) Panglima TNI mempunyai kewenangan dalam penggunaan Wahana Program Internsip Dokter.
- (3) Direktur Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan Wahana Program Internsip Dokter bekerja sama dengan:
 - a. KIDI; dan
 - b. organisasi profesi dokter.

Pasal 14

Pembinaan Wahana Program Internsip Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditujukan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Internsip;
- b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Dokter Internsip;
- c. memelihara dan meningkatkan kemampuan dokter pendamping; dan
- d. meningkatkan mutu Wahana Program Internsip Dokter.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan dan evaluasi, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan melaporkan pelaksanaan Wahana Program Internsip Dokter kepada Menteri pada akhir program.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1631

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Sekretariat Jenderal Kemhan,



Ida Bagus Wirwalaksana
Sekretaris Jenderal TNI